



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SANTOSO, bertempat tinggal Dusun V Mukti Sari RT 002/005 Desa Sukapura, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon **SIDIQ SANTOSO** Tempat lahir **Palas** berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiah Negeri 2 Tanjungkarang No. E.IV/J/Mts-9/ 784 /1994 di terbitkan tanggal 17 Juni 1994;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan KTP;
3. Bahwa ketika pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon dan Nama Anak Pemohon yaitu Nama yang tertera pada KK No. 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Nama dan Tempat lahir, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki nama dan tempat lahir pada KTP Nik. 1801150203760002 tanggal 06 Oktober 2020 dan KK no . 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020, yang semula nama SANTOSO lahir Pringsewu Di ubah Menjadi **SIDIQ SANTOSO** lahir di **Palas** serta nama anak pemohon Semula ALI RISMAN MARUP diubah menjadi ALIRISMAN MA”RUF. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon adalah **SIDIQ SANTOSO** lahir di **Palas** berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiah Negeri 2 Tanjungkarang No. E.IV/j/Mts-9/ 784 /1994 di terbitkan tanggal 17 Juni 1994, dan Nama anak Pemohon adalah **ALIRISMAN MA'RUF**, berdasarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sragi No. DN-12/D-SMP/06/0004568 di terbitkan tanggal 29 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Nama pada KTP Nik. 1801150203760002 tanggal 06 Oktober 2020 dan KK no . 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020, yang semula nama SANTOSO lahir Pringsewu Di ubah Menjadi **SIDIQ SANTOSO** lahir di **Palas** serta nama anak pemohon Semula **ALI RISMAN MARUP** diubah menjadi **ALIRISMAN MA'RUF**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) Sarimun dan 2) Sugeng telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama, tempat, dan tanggal lahir pada identitas Pemohon beserta anggota keluarganya, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 1801150203760002 tertanggal 6 Oktober 2020, yang menyebutkan nama Pemohon, nama SANTOSO, dengan tempat lahir di PRINGSEWU tanggal lahir 2 MARET 1976 dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama, tempat dan tanggal lahir sesuai dengan nama aslinya dan tempat serta tanggal lahir yang sebenarnya, menjadi nama SIDIQ SANTOSO dengan tempat lahir di PALAS tanggal lahir 2 MARET 1976 karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 1801150203760002 tertanggal 6 Oktober 2020, dari nama SANTOSO, dengan tempat lahir di PRINGSEWU, tanggal lahir 2 MARET 1976 menjadi nama SIDIQ SANTOSO, dengan tempat lahir di PALAS, tanggal lahir 2 MARET 1976;

Menimbang, bahwa anggota keluarga lainnya yang juga dimohonkan perubahan atas data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama ALI RISMAN MARUP lahir di KALIANDA tanggal 19 DESEMBER 2003 yang menurut Pemohon identitas anaknya juga salah dalam Kartu Keluarga milik pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Keterangan Saksi Sarimun dan Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di PALAS tanggal lahir 2 MARET 1976 dengan nama SIDIQ SANTOSO;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ternyata tidak sama dengan data Pemohon dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertanggal 17 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Negeri 2 Tanjungkarang atas nama Pemohon;
- Bahwa identitas anak Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) tidak sama dengan data anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.3962.III.15.U.2003 tertanggal 23 Desember 2003 yang menyebutkan nama Anak Pemohon ALIRISMAN MA'RUF dengan tempat lahir di Kalianda, tanggal lahir 19 Desember 2003;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari nama SANTOSO dengan tempat lahir di PRINGSEWU tanggal lahir 2 MARET 1976 menjadi SIDIQ SANTOSA dengan tempat lahir di PALAS tanggal lahir 2 MARET 1976 beserta nama Anak Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga (KK) dari nama ALI RISMAN MARUP menjadi nama ALIRISMAN MA'RUF;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan identitas Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun V Mukti Sari RT 002/005, Desa Sukapura, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik 1801150203760002 tertanggal 6 Oktober 2020 atas nama Santoso;
- b. **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Santoso;

Diperoleh keterangan bahwa:

- Identitas asli Pemohon yang menyebutkan nama SANTOSO, dengan tempat lahir di PRINGSEWU tanggal lahir 2 MARET 1976;
- Identitas Anak Kandung Pemohon dalam **Bukti P-2** yang menyebutkan nama ALI RISMAN MARUP, dengan tempat lahir di KALIANDA tanggal lahir 19 DESEMBER 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-3**, berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor E.IV/h/MTs-9/784/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Negeri 2 Tanjungkarang tertanggal 17 Juni 1994;
- b. **Bukti P-7**, berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Sukapura serta saksi-saksi;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah bernama SIDIQ SANTOSO dengan tempat lahir di PALAS tanggal lahir 2 MARET 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.3962.III.15.U.2003 tertanggal 23 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Bukti P-6**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sragi Kecamatan Sragi Nomor DN-12/D-SMP/06/0004568 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sragi Kecamatan Sragi;
- c. **Bukti P-8**, berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Sukapura serta saksi-saksi;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Anak Kandung Pemohon adalah bernama ALIRISMAN MA'RUF dengan tempat lahir di KALIANDA tanggal lahir 19 DESEMBER 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 1801150203760002 tertanggal 6 Oktober 2020, yang menyebutkan nama Pemohon Santoso, dengan tempat lahir di Pringsewu tanggal lahir 2 Maret 1976, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama, tempat dan tanggal lahir yang benar, yaitu: SIDIQ SANTOSO dengan tempat lahir di PALAS tanggal lahir 2 MARET 1976. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anggota keluarga lainnya yang juga dimohonkan perubahan atas data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon yakni anak kandung dari Pemohon yang bernama Ali Risman Marup, dengan tempat lahir di Kalianda tanggal lahir 19 Desember 2003 dirubah menjadi nama ALIRISMAN MA'RUF dengan tempat lahir di KALIANDA tanggal lahir 19 DESEMBER 2003, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak-anak yang telah disebutkan identitasnya diatas belum dewasa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni belum berusia 21 tahun dan belum menikah sehingga kekuasaan pada anak-anak tersebut masih berada pada orang tuanya termasuk mewakilinya dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan serta dihubungkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah maka permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh anak-anak pemohon melalui Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas anak kandung Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020 yang menyebutkan nama anak Pemohon ALI RISMAN MARUP, dengan tempat lahir di KALIANDA tanggal lahir 19 DESEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama, tempat dan tanggal lahir yang benar, yaitu: nama ALIRISMAN MA'RUF dengan tempat lahir di KALIANDA tanggal lahir 19 DESEMBER 2003 agar terdapat keseragaman pada identitas Pemohon. Dengan demikian permohonan pemohon terhadap perubahan nama anak Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama SIDIQ SANTOSO dengan tempat lahir di PALAS tanggal lahir 2 MARET 1976 dan anak kandung Pemohon yang benar adalah ALIRISMAN MA'RUF dengan tempat lahir di KALIANDA tanggal lahir 19 DESEMBER 2003, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 18011522030848469 tertanggal 22 September 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1801150203760002 tertanggal 6 Oktober 2020, yang menyebutkan nama Pemohon Santoso, dengan tempat lahir di Pringsewu, tanggal lahir 2 Maret 1976 dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama **SIDIQ SANTOSO** dengan tempat lahir di **PALAS** tanggal lahir **2 MARET 1976**, serta untuk nama anak Kandung Pemohon yang benar yakni **ALIRISMAN MA'RUF** dengan tempat lahir di **KALIANDA** tanggal lahir **19 DESEMBER 2003**. Namun demikian kiranya terhadap frasa "menetapkan" di dalam petitum Pemohon, Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata "menetapkan", oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata "menetapkan" di dalam masing-masing petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **SIDIQ SANTOSO**, tempat lahir **PALAS**, tanggal lahir **2 MARET 1976** dan nama anak Pemohon yang benar adalah **ALIRISMAN MA'RUF** tempat lahir di **KALIANDA**, tanggal lahir **19 DESEMBER 2003**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon dari semula nama SANTOSO tempat lahir PRINGSEWU, tanggal lahir 2 MARET 1976 dirubah menjadi nama **SIDIQ SANTOSO**, tempat lahir **PALAS**, tanggal lahir **2 MARET 1976** dan anak Pemohon dari semula nama ALI RISMAN MARUP, tempat lahir di KALIANDA, tanggal lahir 19 DESEMBER 2003 dirubah menjadi **ALIRISMAN MA'RUF** tempat lahir di **KALIANDA**, tanggal lahir **19 DESEMBER 2003**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Febriyana Elisabet, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Eka Maisanti, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp119.000,00 +

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kla